



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 534/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXX**, lahir tanggal 6 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

### LAWAN

**XXXXXX**, lahir tanggal 1 Nopember 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun XXXXXX, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 534/Pdt.G/2020/PA.Mkd. tanggal 16 Maret 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal.Put. No. 534/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Maret 2005 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 93/04/III/2005 tertanggal 17 Maret 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, selama 1 tahun 9 bulan, tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada Desember 2006 pulang ke rumah orang tuanya terhitung 13 tahun 3 bulan lamanya hingga saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ASANANDA SATRIA WAHYU PRATAMA, usia 14 tahun, ikut Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan harmonis namun pada bulan Desember 2006, Tergugat pergi tanpa pesan hingga sekarang dan pulang ke rumah orang tuanya, sehingga keduanya telah berpisah 13 tahun 3 bulan lamanya;
5. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
6. Bahwa berdasar fakta fakta diatas, maka tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dapat terwujud lagi sesuai

Hal. 2 dari 12 hal.Put. No. 534/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang

Hal. 3 dari 12 hal.Put. No. 534/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa suatu halangan yang syah;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang NIK 3308194610720001. tanggal 22-10-2012. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Nomor 93/04/III/2005. Tanggal 17 Maret 2005. (bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1.-----

**Djarno Sastro W bin Sastro Wiryono**, Umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal.Put. No. 534/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulan Maret 2005, mereka terakhir tinggal bersama terakhir di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai anak 1 (satu) yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa sejak Desember 2006 Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikanya;

2.-----

**Siti Mimbariyah binti Ngadenan**, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Maret 2005, mereka terakhir tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal.Put. No. 534/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai anak 1 (satu) yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Desember 2006 Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat pergi dari rumah Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim

Hal. 6 dari 12 hal.Put. No. 534/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Nomor 93/04/III/2005. Tanggal 17 Maret 2005. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai Hal. 7 dari 12 hal.Put. No. 534/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak Desember 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan

Hal. 8 dari 12 hal.Put. No. 534/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

-----  
Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dengan demikian Pengadilan Agama Mungkid berwenang mengadili perkara ini;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara islam dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini memiliki dasar hukum yang sah;

-----  
Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat hidup serumah terakhir di rumah orang tua Penggugat, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai anak 1 (satu) yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

-----  
Bahwa sejak Desember 2006 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2006 telah

Hal. 9 dari 12 hal.Put. No. 534/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal ternyata terbukti, sehingga gugatan cerai  
Penggugat pada petitum primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat  
ahli fiqh dalam kitab Ghayatulmaram halaman : 791 yang berbunyi :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان  
الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز  
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بانه**

*Artinya :Dan apabila isteri telah dapat membuktikan dalil gugatannya  
dihadapan hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu  
sudah tidak bisa dipertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga  
diantara keduanya sementara hakim juga sudah tidak dapat mendamaikan  
keduanya maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya  
dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh  
Penggugat, Majelis berpendapat telah memenuhi unsur-unsur yang  
terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9  
Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan  
tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, oleh karena itu  
dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari  
Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak  
hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat  
dikabulkan dengan Verstek;

Hal. 10 dari 12 hal.Put. No. 534/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **Drs. H Sahidin Mustafa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H.Masrukhin, S.H. M.Ag.** dan **Rajiman, S.H.I., M.H.** sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Erida Andriyanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 hal.Put. No. 534/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Ketua Majelis

Drs. H SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ERIDA ANDRIYANTI, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp289.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal.Put. No. 534/Pdt.G/2020/PA.Mkd.